

Identitas yang Terbuka: Doxing dan Urgensi Keamanan Serta Etika Komunikasi di Era Media Baru

Hazel Revano Akbar¹, Hasanatul Awalliyah², Halimah Tusaddyah³, Disty Adinda Putri⁴,
Dea Nanda Nayla Aprilia⁵, Ayu Adriyani^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: adrianiayu@fis.unp.ac.id

Abstrak

Saat ini, kita telah memasuki era perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, perkembangan ini mencakup berbagai bidang. Salah satu bidang yang juga mengalami perkembangan pesat adalah bidang komunikasi, komunikasi digital adalah bentuk dari perkembangan teknologi digital yang menghasilkan media sosial. Media sosial merupakan bentuk komunikasi baru yang membuat orang bisa bebas berekspresi di dalamnya, namun banyak orang yang menyalahgunakan kebebasan ini seperti menyebarkan informasi pribadi seseorang yang disebut dengan doxing. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap praktik doxing. Penelitian ini juga memperluas pembahasan pada upaya edukatif dan kesadaran digital yang harus dibangun agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan beberapa informan dengan mengumpulkan data atau jawaban informan terkait masalah doxing dengan cara wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang yang belum memahami masalah doxing dan menganggap hal itu sepele. Hal ini tentu perlu diatasi salah satunya dengan membuat konten tentang doxing atau melibatkan lembaga komunikasi untuk membuat sosialisasi mengenai bahayanya doxing dan pentingnya etika dalam media sosial.

Kata Kunci: Doxing; Etika komunikasi digital; Pelanggaran privasi.

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed various aspects of life, including the field of communication. Digital communication has given rise to social media as a new form of interaction that enables users to freely express themselves. However, this freedom is often misused, particularly through the act of disseminating someone's personal information without permission, known as doxing. This study aims to examine public awareness and responsibility regarding doxing practices. It also expands the discussion to educational efforts and digital literacy that must be developed to foster responsibility in digital spaces. This research employs a qualitative approach by collecting data from several informants through interviews related to the issue of doxing. The findings reveal that many individuals still lack understanding about doxing and tend to underestimate its seriousness. This issue needs to be addressed through the creation of educational content and by involving communication institutions to promote awareness about the dangers of doxing and the importance of ethical behavior on social media.

Keywords: Doxing; Digital communication ethics; Privacy violation.

How to Cite: Akbar, H. R. et al. (2025). Identitas Yang Terbuka: Doxing dan Urgensi Keamanan Serta Etika Komunikasi di Era Media Baru. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025. (pp. 509-511). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Peradaban yang semakin modern sangat memengaruhi perilaku orang dalam hidup bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga komunikasi menjadi semakin lancar dan semakin cepat terjadinya. Hadirnya internet di tengah masyarakat mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian (Kurnia et al., 2025). Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi (Rianto, 2019; Saly et al., 2023). Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Pada era digital ini, kemajuan teknologi yang begitu cepat serta akses internet yang luas telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berhubungan dengan orang lain (Luik, 2020). Transformasi digital telah memberikan banyak keuntungan, seperti peningkatan konektivitas, kemudahan akses, serta penyebaran informasi secara luas (Luik, 2020; Rianto, 2019).

Seiring dengan berkembangnya media digital yang semakin canggih dan cepat, hal ini menyebabkan semakin mudahnya seseorang dalam menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya tanpa harus memikirkan dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum pada media sosial, seperti kejahatan *doxing*. Istilah "*doxing*" berasal dari kata "*documents*" dan mengacu pada praktik mengumpulkan serta menyebarkan informasi pribadi seseorang, biasanya dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau membalas dendam terhadap individu tersebut (Krisdinanto, 2022). Menurut *Merriam-Webster Dictionary*, *doxing* didefinisikan sebagai "mengidentifikasi atau mempublikasikan informasi pribadi tentang (seseorang) secara publik terutama sebagai bentuk hukuman atau balas dendam (Syailendra et al., 2020). Terdapat banyak alasan dan tujuan dalam terjadinya *doxing*, seringnya dilakukan dengan maksud untuk balas dendam atau mengintimidasi. Pada era digitalisasi ini, terdapat banyak kasus *doxing* yang terjadi baik pada kalangan orang terkenal maupun orang biasa, bahkan *doxing* bisa terjadi melalui ketidaksengajaan (Shafira & Narwastuty, 2025; Syailendra et al., 2020). Hal ini tentu sangat merugikan sekali terutama kepada orang-orang yang datanya disebar, karena juga dapat mempengaruhi kondisi psikisnya. Fenomena *doxing* ini menjadi hal yang harus dipahami baik-baik oleh masyarakat karena *doxing* ini sangat merugikan banyak pihak (Fahrimal, 2018; Sari, 2021).

Di Indonesia, kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan. Dalam konteks hukum, kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menyebarkan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ujaran kebencian tidak hanya merusak reputasi individu atau kelompok yang menjadi sasaran tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ada batasan dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam konteks yang melibatkan pelanggaran privasi seperti *doxing*, jelas melanggar hak atas privasi individu dan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk kebebasan berpendapat (Syailendra et al., 2020).

Penelitian tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa dalam memberikan pendapat melalui media sosial terdapat batasan yang harus diperhatikan terutama dalam konteks yang melibatkan privasi seseorang, karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Saly (2023) dan Shafira (2025) yang berfokus mengkaji *doxing* dari segi peraturan perundang-undangan. Selain itu ada juga penelitian dari Sari (2021) dan Krisdinanto (2023) yang membahas tentang kasus *doxing* yang ditujukan kepada jurnalis. Penelitian ini diadakan dengan tujuan bagaimana membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap praktik *doxing*, penelitian ini juga memperluas pembahasan pada upaya edukatif dan kesadaran digital yang harus dibangun agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di media digital.

Meskipun penelitian yang membahas mengenai keamanan siber dan privasi digital sudah sangat berkembang, namun kajian yang secara fokus menjelaskan serta menitikberatkan mengenai urgensi *doxing* khususnya pembentukan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna media digital masih jarang dilakukan. Artikel ini juga menekankan dimensi edukatif dan kesadaran digital (Digital Awareness) sebagai upaya melindungi, mengamankan, dan mencegah adanya praktik *doxing*. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dari kajian-kajian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam hal ini melibatkan pengajuan pertanyaan lalu mengumpulkan data yang spesifik dari informan yaitu tanggapan informan terhadap pertanyaan yang di ajukan atau pengalaman pribadi informan yang terkait dengan topik penelitian melalui proses wawancara (Creswell, 2021). hasil tanggapan dari informan nantinya akan di analisis secara mendalam. mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan *doxing* dan etika media digital juga diperlukan untuk membantu dalam proses analisis dan penyimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk mencari informan mahasiswa yang berumur 18 sampai 20 tahun yang merasa pernah mengalami *doxing*. Setelah melakukan proses wawancara selanjutnya perlu dilakukan kajian literatur-literatur ilmiah seperti artikel dan jurnal yang membahas mengenai *doxing* dan etika bermedia sosial dan digital. Kajian ini diperlukan untuk membandingkan dan menganalisis hasil temuan lapangan dengan hasil kajian literatur untuk mendapatkan pembahasan yang komprehensif. Untuk mendukung hasil temuan dan pembahasan, penulis juga akan menganalisis beberapa video yang membahas tentang bahaya *doxing* dan dampaknya.

Untuk mengumpulkan informasi, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber. Data utama diperoleh dari wawancara tatap muka yang mendalam dengan orang-orang yang pernah terlibat dengan *doxing*. Informan pertama, DAA, mahasiswi Program Studi Tata Boga Universitas Negeri Padang, diwawancarai secara langsung di UNP Mart pada 20 November 2025. Informan kedua, WQ, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang, diwawancarai secara langsung di Kantin FIS pada 21 November 2025. Wawancara ini memiliki panduan pertanyaan yang fleksibel untuk didengarkan dan digali secara detail mengenai cerita dan perasaan korban, terutama mereka yang curiga bahwa kebocoran data dapat berasal dari kenalan dekat.

Peneliti menyelidiki mengenai pengalaman *doxing* ini dimulai dengan menggali pemahaman dasar informan mengenai apa itu *doxing* dan apakah mereka pernah menjadi korban secara langsung. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi jenis informasi pribadi spesifik yang disebarluaskan oleh pelaku serta bagaimana perasaan atau tanggapan korban saat pertama kali menyadari hal tersebut terjadi.

Setelah terjadi penyebaran informasi tanpa izin, perlu digali langkah-langkah apa saja yang diambil korban untuk mencegah agar data tersebut tidak tersebar lebih luas di ruang digital. Dampak psikologis juga menjadi perhatian utama, termasuk apakah korban mengalami trauma yang memerlukan bantuan profesional seperti psikolog, serta bagaimana strategi mandiri yang gunakan untuk memulihkan kondisi mental mereka.

Selain sisi personal, dukungan dari lingkungan sosial seperti keluarga dan teman dekat juga perlu diungkap, termasuk reaksi yang diberikan saat mengetahui situasi tersebut. Dalam hal penanganan kasus, perlu ditelusuri apakah korban mempertimbangkan atau sudah menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti tindakan pelaku. Terakhir, diskusi ini diarahkan pada evaluasi perlindungan diri setelah kejadian, hambatan atau dukungan yang dirasa masih kurang dari lembaga terkait, serta saran dan tips yang bisa dibagikan kepada masyarakat luas sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *doxing* di masa depan. Selain itu, data pendukung didapatkan melalui peninjauan pustaka. Melibatkan analisis jurnal ilmiah, buku, laporan, dan peraturan yang membahas tentang *doxing*, gangguan psikologis akibat kejahatan siber, dan Langkah-langkah dalam menjaga keamanan data. Peninjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar teori dan alat untuk membandingkan hasil wawancara dengan penelitian sebelumnya.

Setelah semua data dari wawancara dan bacaan terkumpul, proses analisis dimulai. Langkah awal adalah merangkum dan memilah informasi yang paling penting dan relevan. Kemudian peneliti akan mencari pola-pola yang memiliki kesamaan misalnya, pola umum penyebaran data yang tidak disengaja atau jenis-jenis masalah psikologis yang sering dialami korban. Dari pola-pola tersebut maka terbentuklah sebuah kesimpulan, di mana cerita korban diperkuat oleh teori-teori yang telah dianalisis. Untuk menjamin bahwa temuan penelitian ini dapat dipercaya dan akurat, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan informasi dari berbagai sumber data agar hasil pemahaman yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan jelas.

Selain itu, proses analisis dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh dapat dipahami secara menyeluruh dan tetap sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan ini membantu peneliti dalam menjaga konsistensi serta ketepatan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis ini didasarkan pada kasus *doxing* yang dialami oleh dua orang jurnalis CNN Indonesia dengan inisial AM dan YA. Mereka dikabarkan mendapat komentar kebencian usai meliput aksi Indonesia Gelap yang digelar aliansi mahasiswa di sejumlah daerah pada Senin, 17 Februari 2023 hingga Penulis, 20

Februari 2024. Bermula saat laporan AM berjudul “CCTV Dirusak Saat Aksi Indonesia di Patung Kuda” yang diunggah oleh CNN Indonesia pada 21 Februari 2025 pukul 18:50 WIB. Tak berselang lama unggahan tersebut mendapat tanggapan dari salah satu akun di hari yang sama pukul 20:00, yang kemudian dibalas oleh pengguna lain. Akun tersebut membagikan tangkapan layar identitas sang wartawan di akun LinkedIn, dan juga menampilkan foto profil milik AM hasil penelusuran via *Google Images*.

Hal yang sama juga dialami oleh YA setelah CNN mengunggah laporan berjudul “Indonesia Gelap Ricuh, Aparat Dilempari Bom Molotov di Patung Kuda” di akun X pada 21 Februari 2025 pukul 19:14 WIB. Beberapa saat kemudian unggahan tersenut ditanggapi oleh akun @mim***** pukul 23:34 WIB. Akun tersebut menyertakan tangkapan layar profil LinkedIn sang wartawan.

Doxing merupakan tindakan mencari, mengungkap, dan menyebarkan informasi pribadi seseorang melalui internet di media sosial atau digital tanpa izin, biasanya dengan tujuan untuk merugikan. Informasi pribadi yang disebarkan dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, akun media sosial, hingga data sensitif lainnya yang diperoleh melalui pencarian daring atau cara-cara tidak etis. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua penyebaran informasi pribadi tanpa izin termasuk doxing. Doxing terjadi ketika informasi yang disebarkan dengan niat merugikan, menekan, atau mengintimidasi korban, sementara pelanggaran privasi bisa terjadi tanpa niat merugikan, misalnya seseorang membagikan data teman secara tidak sengaja. Penegasan ini membantu membedakan kasus yang menjadi fokus penelitian dari sekadar pelanggaran privasi biasa.

Doxing dapat terjadi karena adanya unsur personal misalnya, dendam terhadap seseorang yang terjadi di masa lalu, ketidaksukaan atau rasa benci, dan keinginan untuk mengintimidasi serta mengancam seseorang. Tidak hanya itu, penyebab lain juga bisa dipicu karena rasa iseng, cari sensasi, ingin viral, kurangnya literasi digital, dan bahkan bisa terjadi karena kelalaian korban yang tanpa sengaja menyebarkan informasi pribadi mengenai dirinya sendiri.

Adapun dampak dari *doxing* yang pertama tentu saja akan memengaruhi mental atau gangguan psikologis yang bisa saja dialami oleh korban berupa stres berat, kecemasan, rasa takut, depresi, bahkan trauma karena data pribadinya tersebar dan merasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Setelah data pribadi bocor, tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang mengirimkan pesan ancaman, pelecehan di media sosial, spam telepon, dan bahkan berani melakukan ancaman fisik jika alamat rumah diketahui.

Reputasi seseorang juga bisa hancur, kehilangan privasi karena merasa tidak aman untuk beraktivitas dan mulai mengurangi penggunaan media sosial. Kerugian finansial juga menjadi dampak utama apabila terkena *doxing*, data seperti NIK, email, dan nomor telepon dapat digunakan untuk penipuan, pembobolan akun bank, atau untuk pengajuan pinjaman online atas nama korban. Seseorang bisa dijauhi, disalahpahami oleh lingkungan sekitar. Dari segi akademik maupun pekerjaan juga bisa terkena dampak dari *doxing* ini seperti, peluang kerja terhambat, dinilai buruk oleh pihak kampus atau instansi, dan bisa saja dia mendapatkan sanksi yang berat.

Salah satu kasus yang terdokumentasikan adalah doxing yang menimpa Diky Anandya, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kasus ini terjadi pada awal Januari 2025 setelah Diky memberikan komentar publik terkait masuknya nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Pasca komentar tersebut, akun Instagram anonim @volt_anonym mengunggah data pribadi Diky yang cukup lengkap, termasuk nomor telepon, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, spesifikasi perangkat telepon yang digunakan, hingga koordinat lokasi terakhir dengan tautan Google Maps disertai caption berbunyi ancaman yang memiliki dampak yang membahayakan keselamatan korban. Akun anonim ini tidak hanya menyebarkan informasi tersebut, tetapi juga melampirkannya dengan narasi yang dapat memicu tekanan sosial dan rasa takut pada korban serta publik. ICW kemudian melaporkan insiden ini ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis di ruang publik. Kasus ini menunjukkan pola umum doxing: individu yang menyampaikan pendapat publik atau kritik menjadi target, data yang disebar bersifat sangat sensitif, dan penyebarannya dilakukan di platform media sosial dengan tujuan yang jelas untuk intimidasi serta menekan korban secara psikologis dan sosial. Dengan demikian, ilustrasi ini membantu memetakan karakteristik modus doxing secara nyata, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan tindakan doxing yang bersifat disengaja dan merugikan dari sekadar pelanggaran privasi biasa yang tidak disertai niat negatif.

pada saat ini kita telah berada dalam era dimana komunikasi digital sangat mendominasi. setiap hari kita pasti menggunakan media sosial yang berbasis internet bahkan saat ini dianggap sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Media sosial yang memberikan orang ruang untuk kebebasan berekspresi ini harusnya diiringi dengan tanggung jawab moral dan etika. Etika dalam media digital ini sangatlah diperlukan demi terciptanya kenyamanan. Salah satu etika yang harus diperhatikan sekali adalah menghargai privasi seseorang, Jika keprivasian seseorang tersebar maka dia telah terkena *doxing*.

Pengalaman dan respon korban terhadap kejahatan Doxing

Hasil wawancara dengan dua informan menunjukkan beberapa temuan penting yang relevan dengan fokus penelitian. Salah satu informan, DAA, merupakan mahasiswi Program Studi Tata Boga Universitas Negeri Padang, memberikan pandangan terkait indikator yang diteliti. Berdasarkan hasil wawancara, korban menjelaskan bahwa ia belum mengetahui istilah maupun konsep doxing sebelum mengalami kejadian tersebut

“...Tidak, Awalnya aku nggak tahu sama sekali soal doxing. Aku cuma ngerasa data pribadiku disebarin tanpa izin...”(Wawancara 20 November 2025).

Ketidaktahuan ini membuatnya tidak sepenuhnya menyadari bahaya membagikan informasi pribadi di media. Pengalaman itu menjadi titik awal bagi korban untuk memahami bahwa penyebaran informasi tanpa izin dapat digunakan sebagai bentuk intimidasi dan tekanan sosial terhadap dirinya.

Informasi yang disebarikan mengenai korban berupa foto pribadi dan detail tentang aktivitas kesehariannya. Dalam wawancara, korban menjelaskan bahwa informasi yang disebarikan menyentuh ranah personal dan berdampak pada kehidupan sosialnya

“...Setelah itu, orang-orang mulai ngomongin aku dan ngejaga jarak gitu. Dari situ aku ngerasa takut dan kepikiran terus...” (Wawancara 20 November 2025).

Penyebaran ini dilakukan secara sengaja untuk mempermalukan dan menekan korban di lingkungan sosialnya. Tindakan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menimbulkan rasa takut dan membuat korban merasa terintimidasi, karena informasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menurunkan harga diri korban di mata orang lain.

Setelah mengetahui bahwa dirinya menjadi target intimidasi melalui penyebaran informasi pribadi, korban mulai mengambil langkah untuk mempertahankan privasinya

“...Setelah kejadian itu, aku jadi lebih hati-hati. Aku ngunci akun, terus aku juga mulai mikir dua kali sebelum posting apa pun...”(Wawancara 20 November 2025).

Ia memperketat pengaturan privasi akun dan membatasi akses terhadap informasi pribadinya. Selain itu, korban juga meminta dukungan dari lingkungan terdekat untuk menghentikan penyebaran yang bertujuan menindas tersebut. Melalui pengalaman ini, korban mulai menyadari pentingnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi secara digital.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi pribadi tanpa izin tidak hanya berdampak pada rasa aman korban, tetapi juga membentuk kesadaran baru mengenai pentingnya perlindungan privasi di ruang digital. Respons yang diambil korban mencerminkan upaya adaptif dalam menghadapi risiko penindasan berbasis digital. Hal ini menegaskan bahwa pengalaman menjadi korban doxing dapat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam mengelola informasi pribadi di media sosial.



Gambar 1. Wawancara dengan Informan pertama

Selain informan pertama, penelitian ini juga melibatkan informan kedua berinisial WQ, seorang mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang, yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pandangannya.

Korban menyampaikan bahwa ia sudah mengetahui apa itu doxing sebelum kejadian tersebut,

“...Aku sebenarnya udah pernah dengar soal doxing sebelumnya, tapi nggak kepikiran kalau hal itu bisa kejadian ke aku...”(Wawancara 21 November 2025).

Pemahamannya mengenai doxing membuatnya menyadari bahwa tindakan penyebaran informasi pribadi kerap digunakan untuk mengintimidasi dan menekan seseorang secara psikologis

maupun sosial. Meskipun memiliki pemahaman tersebut, ia tetap tidak dapat menghindari ancaman ketika pelaku secara sengaja menggunakan doxing untuk menindas dirinya.

Informasi yang disebarikan mengenai korban mencakup masalah pribadi dan informasi keluarga yang bersifat sensitif,

“...Yang disebarin itu masalah pribadiku sama cerita tentang keluargaku. Sejak itu hubungan aku sama beberapa teman jadi nggak sama lagi dan aku jadi susah percaya...”(Wawancara 21 November 2025).

Penyebaran ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sebagai bentuk tekanan dan intimidasi yang dilakukan pelaku untuk mempermalukan serta menurunkan martabat korban. Tindakan tersebut memperlihatkan jelas bahwa pelaku memanfaatkan informasi pribadi sebagai alat penindasan.

Dalam menghadapi penyebaran informasi pribadi sebagai bentuk intimidasi, korban mengambil langkah konkret seperti melaporkan akun yang menyebarkan informasi, mengumpulkan bukti, dan memperketat privasi di platform digitalnya,

“...Setelah kejadian itu, aku jadi lebih jaga diri, lebih hati-hati cerita ke orang, dan ngejaga akun media sosial aku...”(Wawancara 21 November 2025).

Ini merupakan upaya mengendalikan keadaan agar pelaku tidak dapat terus menindas melalui penyebaran data. Selain itu, korban juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap paparan informasi pribadi di dunia digital sebagai langkah preventif dari penindasan serupa.



Gambar 2. Wawancara dengan informan kedua

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap doxing berbeda antara satu dengan yang lain. Informan pertama belum mengetahui istilah maupun bahaya doxing sebelum mengalami kejadian, sehingga pengalamannya menjadi titik awal pemahaman tentang risiko penyebaran informasi pribadi. Sementara informan kedua sudah memahami doxing, tetapi tetap menghadapi ancaman ketika pelaku menggunakan informasi pribadi untuk menekan dan mengintimidasi. Jenis informasi yang disebarikan meliputi foto, aktivitas sehari-hari, masalah pribadi, dan informasi keluarga yang bersifat sensitif, yang digunakan secara sengaja untuk mempermalukan dan menurunkan martabat korban.

Dalam menghadapi hal tersebut, kedua informan mengambil langkah-langkah preventif seperti memperketat pengaturan privasi akun, membatasi akses informasi, melaporkan akun penyebar, mengumpulkan bukti, serta meminta dukungan dari lingkungan terdekat. Temuan ini menekankan pentingnya kesadaran digital dan kewaspadaan dalam menjaga privasi di media sosial, serta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap doxing, jenis informasi yang tersebar, dan respons korban sangat berpengaruh terhadap dampak psikologis dan strategi perlindungan diri.

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perbuatan *doxing* dan etika bermedia digital

Pelanggaran privasi dalam komunikasi digital merupakan konsekuensi dari rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika bermedia. Ketidakpatuhan terhadap norma privasi seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin, manipulasi data, dan penggunaan konten secara tidak bertanggung jawab mencerminkan lemahnya literasi digital pengguna. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerentanan individu terhadap dampak sosial maupun psikologis, tetapi juga berpotensi memicu konflik interpersonal, menurunkan kepercayaan dalam interaksi daring, dan mengganggu ekosistem komunikasi yang sehat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi mengenai etika digital, penegakan regulasi privasi, serta pembentukan kesadaran kritis dalam menggunakan media digital agar tercipta lingkungan komunikasi yang aman, bertanggung jawab, dan beretika.

Pada era komunikasi digital ini, sebuah perilaku yang memiliki resiko serius justru masih banyak orang yang belum memahaminya yaitu doxing. Tindakan penyebaran informasi pribadi seseorang ini sebenarnya telah banyak terjadi dimana-mana, namun dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat

tentang doxing, mereka menganggap hal itu sebagai perkara yang sepele. Mereka menganggap membagikan nomor telepon atau alamat rumah temannya tanpa meminta izin adalah hal yang biasa padahal terdapat resiko yang besar saat melakukan itu terlebih lagi sekarang merupakan zaman dimana informasi digital sangat penting. Doxing tidak hanya berdampak pada korban saja tetapi banyak pihak yang juga akan terkena dampaknya, terlebih lagi doxing ini bukan hanya menyebabkan tekanan psikologis, tetapi juga bisa menyangkut tentang keamanan korban saat menggunakan media sosial.

Kurnia et al. (2025) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Dampak dari doxing sangat serius, termasuk tekanan psikologis, intimidasi, pelecehan daring, bahkan ancaman fisik. Dalam beberapa kasus, korban terpaksa meninggalkan rumah, kehilangan pekerjaan, atau mengalami gangguan kesehatan mental akibat teror digital. Dalam beberapa kasus, doxing bahkan dapat menyebabkan cyberbullying yang lebih luas dan berujung pada depresi atau tindakan yang lebih ekstrem. Saat ini media sosial menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, media sosial memberikan ruang untuk kita bebas berekspresi. Tetapi kebebasan ini haruslah diiringi dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri terhadap moral dan etika bermedia sosial. Masyarakat saat ini masih kurang pengetahuan dalam tindakan kejahatan media digital seperti doxing sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pelaku atau korban dari doxing karena dianggap sepele. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran kita dalam beretika media digital. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, membuat postingan atau konten mengenai bahayanya doxing atau membuat poster mengenai doxing.

Simpulan

Saat ini, kita telah berada dalam era komunikasi digital yang perkembangannya sangat cepat, salah satu hasilnya adalah media sosial. Media sosial saat ini memberikan kita ruang untuk bebas berekspresi, namun tidak sedikit orang menyalahgunakan kebebasan ini untuk tindakan yang jahat. Salah satu bentuk kejahatan itu adalah doxing, namun masih banyak orang yang tidak tahu apa itu doxing padahal ini termasuk tindakan yang memiliki resiko yang besar. Tindakan doxing jelas merupakan pelanggaran etika bimedia digital karena telah menyebarkan informasi pribadi seseorang. Masih banyak orang yang menganggap bahwa tindakan ini adalah hal yang biasa, oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap doxing dan etika media digital. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga komunikasi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang komunikasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal bahayanya doxing dan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial.

Rujukan

- Cresswell, J. W. (2021). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial dalam Media Sosial. <https://demo.dspacedirect.org/bitstream/handle/10673/1978/82-Article%20Text-387-1-10-20180713.pdf?sequence=1>
- Krisdinanto, N. (2022). Metajournalistic Discourse on Doxing through the Bourdieusian Lens: Countering the 'Structural Curse' of Indonesian Journalists. <http://journal1.uad.ac.id/index.php/channel>
- Kurnia, D., Putra, S., Purnama, H., Astuti, S. W., Putu, S. A., & Warasenda, V. Y. (2025). Pelatihan Memahami Jejak Digital dan Doxing: Kesadaran dan Strategi Literasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(5), 1927-1934.
- Luik, J. (2020). *Media Baru Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada.
- Rianto, P. (2019). Literasi Digital Dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2).
- Saly, J. N., Sulthanah, L. T., & Tarumanagara, U. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Sari, R. P. (2021). Persekusi Doxing sebagai Pola Baru Viktimisasi terhadap Jurnalis di Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1), 68. <https://doi.org/10.36080/djk.1139>
- Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 37–44. <https://doi.org/10.31933/z05jw770>
- Syailendra, M. R., Patricia Liwe, K., Setiahata Lumban Tobing, S. A., & Fitriyani, H. (2020). Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap Privasi Kasus Doxing di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Etika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>